

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGURNYA HAK  
MENUNTUT PIDANA KURUNGAN DARI PENUNTUT  
UMUM DAN YANG MENJADI TUNTUTAN AKIBAT  
MENINGGALNYA TERDAKWA DIKAITKAN DENGAN  
KUHP  
(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas  
Dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Quality

Oleh :

**Alfian Gunanta Bangun**  
NPM :1403010006



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS QUALITY  
MEDAN  
2019

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGURNYA HAK MENUNTUT PIDANA  
KURUNGAN DARI PENUNTUT UMUM DAN YANG MENJADI TUNTUTAN  
AKIBAT MENINGGALNYA TERDAKWA DIKAITKAN DENGAN KUHP  
(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)**

**SKRIPSI**

Disusun oleh :

**Alfian Gunanta Bangun**  
NPM : 1403010006  
Program Studi Ilmu Hukum

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing Utama



**Andos Rewindo Sirait, SH., MH**

NIDN : 0117048902

Pembimbing Pendamping



**Aras Firdaus, SH., MH**

NIDN : 0104019002

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGURNYA HAK MENUNTUT  
PIDANA KURUNGAN DARI PENUNTUT UMUM DAN YANG MENJADI  
TUNTUTAN AKIBAT MENINGGALNYA TERDAKWA DIKAITKAN  
DENGAN KUHP  
(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)**

**SKRIPSI**


Disusun Oleh :

**Alfian Gunanta Bangun**  
NPM : 1403010006  
Program Studi Ilmu Hukum

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Menyetujui :  
Tim Pembimbing

Pembimbing Utama



**Andos Rewindo Sirait, SH., MH**

Tanggal : .....

Pembimbing Pendamping



**Aras Firdaus, SH., MH**

Tanggal : 27/6/2015

Mengetahui


Program Studi Ilmu Hukum  
Ketua



**Qori Rizqiah H Kalingga, SH., I,MA**

Tanggal : 15-07-2019

Fakultas Hukum  
Dekan



**Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum**

Tanggal : .....

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGURNYA HAK MENUNTUT PIDANA  
KURUNGAN DARI PENUNTUT UMUM DAN YANG MENJADI TUNTUTAN  
AKIBAT MENINGGALNYA TERDAKWA DIKAITKAN DENGAN KUHP  
(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)**


**SKRIPSI**

Disusun Oleh :

**Alfian Gunanta Bangun**  
NPM : 1403010006  
Program Studi Ilmu Hukum

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian sarjana  
pada tanggal 03 Juni 2019

Menyetujui :

Penguji I  



**Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum**

Penguji II



**Qori Rizqiah H Kalingga, SH., I,MA**

Penguji III



**Andos Rewindo Sirait, SH., MH**

Program Studi Ilmu Hukum  
Ketua



**Qori Rizqiah H Kalingga, SH., I,MA**

Fakultas Hukum  
Dekan



**Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Untuk melengkapi skripsi ini penulis mencantumkan daftar riwayat hidup dengan sebenarnya, agar dapat mengenal penulis lebih dekat. Indentitas penulis sebagai berikut :

Nama : ALFIAN GUNANTA BANGUN  
Tempat/Tgl. Lahir : Berastagi, 11 Desember 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat : Jl. Perwira No. 201 B  
Anak Ke : 3 (tiga) dari 3 (tiga) Bersaudara  
Nama Ayah : Kiranta Bangun, SH.  
Nama Ibu : Rosliana Br. Sitepu

Pendidikan Yang Pernah Di Ikuti :

- ❖ TK Swasta YPK Maschi Berastagi Pada Tahun 2001/2002-2003
- ❖ SD Negri 040457/ SD Negri 3 Berastagi Pada Tahun 2003/2004-2009
- ❖ SMP Swasta YPK Maschi Berastagi Pada Tahun 2009/2010-2012
- ❖ SMA Swasta YPK Maschi Berastagi Pada Tahun 2011/2012-2014

Demikianlah daftar riwayat hidup ini di perbuat dengan sebenar-benarnya.

Berastagi, 20 April 2019  
Penulis,



**Alfian Gunanta Bangun**  
Npm : 1403010006

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ALFIAN GUNANTA BANGUN**

NPM : **1403010006**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Fakultas : **HUKUM**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGURNYA HAK MENUNTUT PIDANA KURUNGAN DARI PENUNTUT UMUM DAN YANG MENJADI TUNTUTAN AKIBAT MENINGGALNYA TERDAKWA DIKAITKAN DENGAN KUHP”** merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan skripsi dan pencabutan gelar yang penulis peroleh sebagai hasil ujian akhir studi atas skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa adanya unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Medan, 30 Juni 2019

Yang menyatakan



**ALFIAN GUNANTA BANGUN**  
**NPM : 1403010006**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Quality dan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Gugurnya Hak Menuntut Pidana Kurungan Dari Penuntut Umum Dan Yang Menjadi Tuntutan Akibat Meninggalnya Terdakwa Dikaitkan Dengan KUHAP

(Kitab Undang-Uundang Hukum Acara Pidana)”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akhir yang harus dipengaruhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Quality. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan dukungan dari semua pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada.

1. Ibu Prof. Dr. Erna Frida, M.Si selaku Rektor Universitas Quality.
2. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Quality.
3. Ibu Qori Rizqiah H Kalingga, SH., I, M.A selaku Prodi Fakultas Hukum Universitas Quality.
4. Bapak Andos Rewindo Sirait, SH., M.H selaku Pembimbing Utama.
5. Bapak Aras Firdaus, SH., M.H selaku Pembimbing Pendamping.
6. Ayahanda Kiranta Bangun, SH dan Ibunda Rosliana Br.Sitepu yang telah banyak memberikan nasehat, dorongan, semangat serta mendoakan saya setiap saat. Terimakasih juga kepada kedua Kakak saya Asebrina Roky Br. Bangun, A.Md, Elov Famor Br. Bangun, A.Md, dan juga kedua Abang Ipar saya Eka Surya Abadi Tarigan, S.Kom, Cok Yo Gantara Tarigan, S.Pd, yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya.


7. Seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Quality yang telah memberikan bimbingan, pengajaran dan informasi selama mengikuti perkuliahan disiplin ilmu yang diberikan.
8. Kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Quality Medan/Berastagi, rekan juang dari teman-teman Organisasi Kampus Universitas Quality Medan/Berastagi.
9. Kepada rekan juang Organisasi Aktivis GMN (Generasi Muda Nusantara) Sumut, POSPERA (Posko Perjuangan Rakyat), GANAS (Gerakan Rakyat Anti Penindasan), GAR (Gerakan Alternatif Rakyat), yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya.
10. ....

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan atau kesalahan, baik secara teknis maupun materinya, hal ini karena keterbatasan waktu, pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, untuk keterbatasan waktu, pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, dengan kerendahan hati yang lapang, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat kerendahan hati yang lapang, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan karya tulis ini.

Akhir kata semoga penulisan skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi semua pihak terutama dalam pengembangan Ilmu Hukum.

Berastagi, 20 April 2019

Penulis,



Alfian Gunanta Bangun  
Npm : 1403010006



# DAFTAR ISI

	halaman
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Pembahasan.....	5
D. Methode Pengumpulan Data .....	6
<b>BAB II PENGATURAN HAL-HAL YANG DAPAT MENGGUGURKAN PENGHUKUMAN .....</b>	<b>7</b>
A. Dalam Perundang-Undangan .....	7
a.1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	7
b. 2. KUHPidana .....	8
B. Diluar Perundang-Undangan .....	22
<b>BAB III POKOK-POKOK PROSES PEMERIKSAAN TERDAKWA DALAM SIDANG PENGADILAN MENURUT KUHAP .....</b>	<b>26</b>
A. Panggilan Dan Dakwaan Terhadap Terdakwa.....	26
B. Kehadiran Terdakwa Di Sidang Pengadilan .....	29
C. Keterangan Terdakwa .....	30

D. Terdakwa Dalam Hal Menjalani Hukuman .....	32
<b>BAB IV SUATU HAL YANG DAPAT MENGGUGURKAN HAK MENUNTUT HUKUMAN AKIBAT MATINYA SITERDAKWA DIKAITKAN DENGAN KUHP .....</b>	<b>34</b>
A. Timbulnya Hak Menuntut Dan Menjalani Hukuman .....	34
B. Matinya Siterdakwa Sebagai Salah Satu Hal Yang Menggugurkan Hak Untuk Menuntut Dan Hak Menjalani Hukuman .....	42
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN .....</b>	<b>44</b>
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran-Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

